

ISSN 1693-0673



JURNAL PENELITIAN

# MEDAN AGAMA

Edisi 17, Desember 2016

**KONFLIK DAN MEDIA SOSIAL  
(KONFLIK DI KOTA TANJUNGBALAI  
SUMATERA UTARA)**

**AHLI WARIS PENGGANTI DALAM  
PEMBARUAN HUKUM KEWARISAN  
ISLAM INDONESIA: KAJIAN  
SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

**PERSOALAN-PERSOALAN  
MASJID DI MEDAN**

DITERBITKAN OLEH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN

*Penulis*

## Jurnal Penelitian MEDAN AGAMA

**Pembina:**

Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Pimpinan Umum:**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Ketua Editor:**

Dr. Shiyamu Manurung, MA

**Editor Pelaksana:**

Drs. Rustam, MA  
Drs. Parluhutan Siregar

**Penyunting Ahli**

Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag  
Prof. Hasan Asari Nasution, MA  
Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd  
Prof. Dr. Dja'far Siddiq, MA  
Prof. Dr. H. Yasir Nasution, MA  
Prof. Dr. Amroini Drajat, MA  
Prof. Dr. Mohd Hatta, MA

**Tata Usaha:**

Abdul Basid Lubis, S.Pd.I., M.Pd  
Kahar Muzakkir

**Distributor:**

Dra. Hj. Mardiah  
Asmahani MG, SE

**Alamat Tata Usaha:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jl. Williém Iskandar Psr V Medan Estate  
Telp. (061) 6615683 – 6622925 Fax (061) 6615683  
[www.jurnalmedanagama.org](http://www.jurnalmedanagama.org)

## DAFTAR ISI

Konflik dan Media Sosial (Konflik di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara) Oleh: Mailin .....	495 - 510
Ahli Waris Pengganti dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Kajian Sosiologis dan Yuridis Oleh: Fatimah Zuhrah .....	511 - 531
Persoalan-persoalan Masjid di Medan Oleh: Hasan Bakti Nasution .....	532 - 553
Desain Komunikasi Pembangunan Agama Upaya Membangun Penguatan Kebijakan Publik dalam Penguatan Toleransi Agama (Studi Pemerintah Kota Yogyakarta) Oleh : Hasan Sazali .....	554 - 572
Kontribusi Politik Masyarakat Muslim terhadap Partai Islam (Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tanjungbalai) Oleh: Fatimah & Maulidya Mora Matondang .....	573 - 596
Artikulasi Politik Majelis Ta'lim Kota Medan Oleh: Hasyimsyah Nasution .....	597 - 614
Analisa Situasi Prostitusi Anak di Kota Medan: Alasan dan Penyebarannya Oleh: Jufri .....	615 - 649
Pengembangan Islam Kebangsaan: Kontribusi Islam Nusantara dalam Demokrasi Indonesia Oleh: Muh. Khamdan .....	650 - 670

Pelaksanaan dan Pengamalan Hukum Keluarga Islam dalam  
Undang-undang Simboer Tjahaya

Oleh: Nurasiah ..... 671 – 696

# Pelaksanaan dan Pengamalan Hukum Keluarga Islam dalam Undang-Undang Simboer Tjahaya

Oleh:  
Nurasiah

## Abstrak

*Undang-Undang Simboer Tjahaya adalah karya hukum yang sangat berharga. Kedudukan UUSC sebagai bagian dari sejarah kerajaan Islam Palembang sekaligus nilai kehidupan yang sesungguhnya dari rakyat Palembang itu sendiri terlihat dari keberlakuannya di sepanjang sejarah kerajaan Palembang dari mulai berdirinya sekitar pertengahan abad 16 sampai masa dibubarkannya oleh pemerintahan Belanda awal abad 19, terus berlanjut di masa menjadi kolonial Belanda bahkan sampai di masa awal-awal kemerdekaan Indonesia sebelum kemudian dikeluarkannya peraturan tentang penghapusan keberlakukan hukum adat di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Sebagai temuan dalam tulisan bahwa Sampai waktu yang lama Palembang baru mampu mengembangkan Islam pada tataran simbol seperti gelar-gelar sultan, lembaga-lembaga kepenghuluan, bangunan mesjid dan kegiatan seremonial keagamaan lainnya.*

**Term Kunci :** Hukum Keluarga, Simboer Tjahaya

## Pendahuluan

Masa-masa bermunculannya kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yaitu masa-masa antara abad 16 dan 17 telah diajukan sebagai bukti tahap perkembangan Islam pada tingkatnya yang sempurna hingga menjelmakan kekuatan-kekuatan dan keuntungan politis, dan diasumsikan sebagai tahap diterapkannya Islam dengan baik. Pendapat ini tentunya menggugat teori periodisasi sejarah yang meletakkan Islam pada

masa ini masih dalam tahap; *'de koms'* (kontak pertama) dan tahap *'receptie'* (penerimaan yang didasari motivasi religius) (J. Noordyn, 1992;10) ataupun tahap *'datang'* (terdapatnya bekas Islam di suatu tempat) dan *'berkembang'* (mesjid ditemukan) (Taufik Abdullah, Gadjahnata, 1986; 58).

Abad-abad kemunculan dan berkembangnya kesultanan Islam ini memang telah menguraikan secara historis signifikansi Islam dalam kehidupan keagamaan, intelektual dan budaya masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, orisinalitas dan kontinuitas Islam yang berkembang dalam abad-abad ini dari maskas utamanya di Mekah juga telah dibuktikan secara detail baik melalui penelusuran kontak fisik dan intelektual ulama Indonesia dengan ulama Timur Tengah (mis. Azyumardi Azra, 1994) maupun melalui penelusuran kesamaan wacana dan orientasi isu-isu teologis dan normatif yang berkembang di kedua tempat tersebut pada masa ini (mis. Riddell, 2001). Artinya, sosialisasi dan fungsionalisasi Islam dalam abad-abad ini juga mestinya telah berjalan dengan baik dan sempurna.

Berbagai studi telah dilakukan terhadap berbagai aspek manifestasi dan fungsionalisasi Islam dalam masyarakat pada abad-abad kesultanan ini, namun pengkajian terhadap pemikiran dan institusi hukum jauh lebih sedikit. Dan walaupun pengkajian terhadap institusi dan perangkat hukum dilakukan, hal itu seringkali merupakan studi dan sebagai objek budaya ketimbang suatu studi dengan pendekatan hukum. Padahal, aspek hukum dan ibadah adalah tolok ukur paling *legitimated* dan akurat dalam menilai tingkat sosialisasi dan fungsionalisasi Islam dalam suatu masyarakat. Pengkajian terhadap perangkat-perangkat hukum akan menginformasikan apakah Islam telah diterima dengan benar dan sepenuhnya oleh suatu masyarakat. Sebagai satu bentuk manifestasi struktur sosial dan politik yang teratur di zamannya, kesultanan-kesultanan Islam Indonesia kenyataannya memang meninggalkan perangkat undang-undang yang menjadi pedoman mereka dalam menjalankan pemerintahan dan hubungan kemasyarakatan, salah satunya Undang-Undang Simboer Tjahaya kesultanan Palembang (disingkat UUSC).

Makalah ini dimaksudkan sebagai ulasan pengantar sekaligus pengenalan terhadap perangkat hukum dan karya perundang-undangan salah satu kesultanan Islam paling besar di Indonesia tersebut guna memahami keberlakuan hukum Islam dan pelaksanaannya dalam masyarakat Palembang pada abad-abad kesultanan Islam.

Kerajaan Islam Palembang adalah salah satu kerajaan Islam besar di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya yang paling utama adalah selain merupakan warisan atau peralihan dari sebuah kekaisaran tunggal yang berkuasa di seluruh nusantara dan semenanjung melayu yaitu kekaisaran Sriwijaya—artinya telah menjadi panggung sejarah sejak zaman dahulu kala—kerajaan Palembang juga unik dari segi kultur dan geopolitisnya sebab walaupun secara geografis merupakan bagian dari wilayah melayu tetapi secara politis sejak awal berdirinya selalu menjadi bagian dari dinasti-dinasti Jawa, artinya menjadi pangkalan pertahanan juga corong politik dan pelestari budaya dari dinasti-dinasti Jawa. Konsekwensinya, secara budaya kesultanan ini menampakkan corak 'budaya perpaduan' Jawa Melayu yang terjalin rapi dan mengakar. Lebih dari itu, dengan posisinya yang hidup dalam dua kebudayaan ini, corak perpaduan ini juga akhirnya menjadi kepribadian dan karakter yang khas dari masyarakat dan pemerintahan Palembang itu sendiri. Kesatu-paduan budaya ini terefleksi dalam materi undang-undang 'simboer tjahaya' yang mereka jalankan, juga pada ketidakmampuan Belanda memecah kelompok adat dan agama melalui strategi *divide et impera* mereka.

Undang-Undang Simboer Tjahaya adalah karya hukum yang sangat berharga. Kedudukan UUSC sebagai bagian dari sejarah kerajaan Islam Palembang sekaligus nilai kehidupan yang sesungguhnya dari rakyat Palembang itu sendiri terlihat dari keberlakuannya di sepanjang sejarah kerajaan Palembang dari mulai berdirinya sekitar pertengahan abad 16 sampai masa dibubarkannya oleh pemerintahan Belanda awal abad 19, terus berlanjut di masa menjadi kolonial Belanda bahkan sampai di masa awal-awal kemerdekaan Indonesia sebelum kemudian

dikeluarkannya peraturan tentang penghapusan keberlakuan hukum adat di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Collins malah mengatakan bahwa dia melihat UUSC ini masih dipakai di kantor Kabupaten Lahat ketika dia meneliti untuk disertasinya sekitar tahun 1970-an (William Augustus Collins, 1979;134). Atas dasar otoritas keberlakuannya tersebut, UUSC memang merupakan tolok ukur yang cukup akurat untuk menggambarkan sosialisasi dan fungsionalisasi Islam dalam kehidupan masyarakat Palembang abad 16 dan 17. Tetapi permasalahannya, apakah dikarenakan pemerintah dan masyarakat Palembang yang membuat undang-undang tersebut adalah beragama Islam maka dipastikan bahwa UUSC tersebut merupakan hasil dan bagian dari pemikiran hukum Islam?

### **Pembahasan**

#### **Sejarah UUSC**

Karena UUSC terkait dengan sejarah kesultanan Palembang, sekilas akan dipaparkan proses berdirinya kesultanan Palembang. Sejarah kesultanan bahkan sejarah Palembang itu sendiri berawal dari keberadaannya sebagai ibukota Sriwijaya. Artinya, kota Palembang merupakan pusat agama dan kebudayaan Budha sampai tahun 1414. Setelah Sriwijaya runtuh kota Palembang menjadi daerah provinsi Majapahit, sebuah kerajaan Hindu yang berpusat di Jawa sampai sekitar tahun 1500 dengan adipati pertamanya Ario Damar. Kemudian Majapahit runtuh dan berganti dengan kekuasaan Demak—yang dimunculkan oleh komplotan keluarga istana majapahit yang beragama muslim di bawah pimpinan Raden Patah pada tahun 1520—, dan Palembang pun berubah menjadi protektorat kerajaan Islam pertama di Jawa atau Demak dari tahun 1520 sampai 1578. Selanjutnya berturut-turut Palembang dibawah protektorat kerajaan Pajang sampai tahun 1595 dan Mataram sampai tahun 1659. Baru pada tahun 1659 Palembang berdiri sendiri dan memproklamkan rajanya dengan gelar sultan susuhunan Abdurrahman ditambah lagi embel-embel Khalifatullah Mukminin Sayyidul Imam. Selanjutnya kesultanan Palembang diperintah hingga sultan kesebelas sebelum akhirnya

dibubarkan Belanda pada tahun 1823 (Dari berbagai sumber, H.M. Ali Amin dalam K.H.O. Gadjahnata, 1986, 72-77; Slamet Mulyana, 1968,70; Sevenhoven, 1971; 25).

Kota Palembang di bawah Kekuasaan Kerajaan2 Jawa

SRIWIJAYA : (sebagai ibukota sampai 1414)

MAJAPAHIT : (Protectorat Majapahit sampai 1490)

DEMAK : (Protectorat Demak dari 1520-1578)

PAJANG : (Protectorat Pajang dari 1579-1595)

MATARAM : ( Protectorat Mataram dari 1595-1659)

Berdiri sendiri sebagai

KESULTANAN PALEMBANG : (1659-1823)

Secara struktural, Palembang memang terus menjadi wilayah protectorat dari kekuasaan dinasti Jawa yang terus berganti. Akan tetapi, raja-raja Palembang sejak di bawah kekuasaan Majapahit sampai dibubarkan oleh Belanda cukup independen dan berasal dari satu keturunan pula. Dan harus digarisbawahi bahwa sejak masa Majapahit Palembang telah diperintah oleh raja-raja yang muslim, mulai Raja Ario Damar (beliau dipercaya akhirnya memeluk agama Islam) dilanjutkan dengan dinasti keluarga Raden Patah—pendiri kerajaan Islam Demak—yang ayah kandungnya adalah salah satu raja di kerajaan Majapahit. Ario Damar sendiri belakangan mengawini ibu Raden Patah setelah bercerai dari ayah kandungnya, Pangeran sri Kertabumi (Raja Majapahit setelah Sri Kertajaya). Berarti Ario Damar, yang merupakan sepupu ayah Raden Patah, adalah ayah tiri Raden Patah. Yang ingin dikemukakan adalah bahwa Palembang telah diperintah oleh raja-raja muslim selama

sekurang-kurangnya 2 abad sebelum resmi menjadi kesultanan Islam tahun 1659. Untuk lebih jelasnya silsilah tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini.

Kota Palembang di bawah Kekuasaan Kerajaan2 Jawa

SRIWIJAYA : (sebagai ibukota sampai 1414)

MAJAPAHIT : (Protectorat Majapahit sampai 1490)

DEMAK : (Protectorat Demak dari 1520-1578)


PAJANG : (Protectorat Pajang dari 1579-1595)

MATARAM : ( Protectorat Mataram dari 1595-1659)


Berdiri sendiri sebagai

KESULTANAN PALEMBANG : (1659-1823)

Secara struktural, Palembang memang terus menjadi wilayah protectorat dari kekuasaan dinasti Jawa yang terus berganti. Akan tetapi, raja-raja Palembang sejak di bawah kekuasaan Majapahit sampai dibubarkan oleh Belanda cukup independen dan berasal dari satu keturunan pula. Dan harus digarisbawahi bahwa sejak masa Majapahit Palembang telah diperintah oleh raja-raja yang muslim, mulai Raja Ario Damar (beliau dipercaya akhirnya memeluk agama Islam) dilanjutkan dengan dinasti keluarga Raden Patah—pendiri kerajaan Islam Demak—yang ayah kandungnya adalah salah satu raja di kerajaan Majapahit. Ario Damar sendiri belakangan mengawini ibu Raden Patah setelah bercerai dari ayah kandungnya, Pangeran sri Kertabumi (Raja Majapahit setelah Sri Kertajaya). Berarti Ario Damar, yang merupakan sepupu ayah Raden Patah, adalah ayah tiri Raden Patah. Yang ingin dikemukakan adalah bahwa Palembang telah diperintah oleh raja-raja muslim selama sekurang-kurangnya 2 abad sebelum resmi menjadi kesultanan Islam tahun 1659. Untuk lebih jelasnya silsilah tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini.



PENGUASA KESULTANAN PALEMBANG



---

 SILSILAH YANG MEMERINTAH KESULTANAN PALEMBANG
 

---

Pangeran Sedo Ing Lantan

↓  
 Ki Gede Ing Suro Tuo \* 1539-1572  
 (anak)

↓  
 Ki Gede Ing Suro Ilir \* 1572-1589  
 ((kemenakan)

↓  
 Pangeran Kemas Depati \*1589-1594  
 (cucu)

↓  
 Madi Ing Angsoka \*1594-1627  
 (anak)

(Di masanya Palembang diserang Banten dan dapat ditumpas)

---

Madi Alit \*1627-1629  
 (saudara)

↓  
 Sedo Ing Puro atau Raden Aria \*1629-1636  
 (saudara)

↓  
 Seding Kenayan \*1636-1652  
 (saudara)

(kawin dengan Ratu Sinuhun atau generasi ke 6 Maulana Malik Ibrahim)  
 (Masyarakat Palembang lebih menganggap Ratu Sinuhun sebagai raja  
 ketimbang Seding Kenayan)

↓  
 Seding Pesariyan \*1652-1653  
 (Ipar yaitu adik Ratu Sinuhun)

↓  
 Seding Rajek \*1653-1660  
 (anak)

(pada masanya Belanda membakar istana Palembang)

↓  
 Kimas Endi atau Pangeran Kesumo Abdurrohman \*1659-1706  
 (Saudara)

(Merupakan raja pertama yang memerintah secara penuh dan mendapat gelar sultan  
 yaitu Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam )

---

Masyarakat Palembang meyakini bahwa UUSC adalah karya Ratu Sinuhun dan dipandang sebagai sumber tradisi dan asal muasal adat dan budaya mereka. Kalau keyakinan turun temurun dan tersebar luas ini dipercaya maka artinya undang-undang pemerintahan dan hukum-hukum kemasyarakatan yang resmi dan tertulis telah dibuat dan dimiliki kerajaan Palembang setidaknya sejak pertengahan abad 17. Keyakinan masyarakat di atas ternyata cukup kuat untuk diperpegangi karena terdapat bukti bahwa raja Palembang juga telah membuat kontrak tertulis dengan Belanda yang disebut *Piagem*. *Piagem* ini tercatat dibuat tahun 1642, dan ini adalah masa pemerintahan Ratu Sinuhun atau suaminya berkuasa.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa materi UUSC adalah hasil susunan masyarakat yang diajukan kepada Raja Palembang yang berkuasa waktu itu. Pendapat ini beralasan mengingat dokumen pertama yang didapatkan Belanda ditulis dalam bahasa Arab Melayu padahal kalau itu berasal dari Raja Palembang (apakah itu Ratu Sinuhun atau lainnya) dipastikan akan bertuliskan bahasa Jawa dengan aksara Arab yang disebut *Pegon*, seperti halnya dokumen *Piagem*. Begitupun, kalau didasarkan pada redaksi undang-undang itu sendiri serta fungsi dan tunjukkan perintahnya, lebih tepat untuk menyimpulkan bahwa UUSC dirancang oleh pihak kerajaan tetapi tentu saja dengan sepengetahuan dan kesepakatan rakyat Palembang yang menjadi objek aturan undang-undang tersebut. Bagaimanapun, keberlakuan undang-undang ini di sepanjang sejarah Palembang menjadi bukti paling kuat bahwa UUSC adalah refleksi tradisi dan pandangan hidup rakyat Palembang.

Sampai masa dibubarkannya kesultanan tahun 1823, Belanda masih belum mencampuri keberadaan dan pelaksanaan UUSC dimaksud. Namun setelah Belanda menghadapi kesulitan pengumpulan pajak serta penolakan atau resistensi rakyat di pedalaman, baru Belanda memberi perhatian, tentunya setelah mendapat petunjuk dari penasehat ahli mereka tentang Indonesia, untuk mengutak-atik UUSC yang ternyata, sebagai suatu sistem budaya dan kemasyarakatan, telah mengakar dan

mengikat rakyat daerah pedalaman (uluan) Palembang. Baru pada tahun 1852, Belanda berhasil mengerahkan suatu tim untuk mendesain materi baru UUSC dengan tujuan merubah persepsi dan tatanan sosial masyarakat yang menolak membayar pajak terhadap Belanda yaitu masyarakat Uluan.

Langkah perubahan hukum ini dilanjutkan dengan perubahan susunan kekuasaan dan perangkat-perangkat pemerintahan dari atas sampai paling bawah, yang hal ini merupakan ceritera klasik strategi Belanda. Tim tersebut bekerja di bawah perintah Kolonel Braw kepada asisten residen Tebing Tinggi, J.F.R.S. van den Bossche. Van den Bossche lalu mengumpulkan seluruh undang-undang dan hukum adat yang ada di tangan masyarakat Palembang saat itu yang mencakup 'Undang-Undang Ratu Sinuhun dan Cinde Balang', 'Undang-Undang Simboer Tjahaya Karta Empat Bicara Lima' serta 'Piagem' sendiri (kontrak Palembang dan Belanda). Seluruh undang-undang ini diedit dan disistematisasi oleh van den Berg, lalu diseleksi, dirubah, dimodifikasi dan diadaptasi sesuai tujuan kolonialisme Belanda. Kecuali *Piagem*, *UURS* dan *UUSC Karta 4 Bicara 5* dikumpulkan berdasarkan informasi oral masyarakat karena teks aslinya telah hilang. Selanjutnya hasil pengumpulan dari berbagai sumber ini, yang memakan waktu selama 2 tahun, disusun dan dikodifikasi dalam tulisan bahasa Arab Melayu dan diserahkan kepada Residen Palembang pada tahun 1854. Kodifikasi ini, dicetak pertama kali tahun 1897, diberi nama oleh Belanda dengan UUSC untuk meyakinkan masyarakat akan keabsahan dan otoritasnya dan tidak jauh berbeda dengan undang-undang sultan yang asli. (L.W.C. van den Berg, 1894:4 ; Husni Rahim, 1998:79-84 ; Ma'mun Abdullah dalam *Gadjahnata*, 1986: 77-94).

Selama pemerintahan Belanda, Undang-Undang Simbur Cahaya susunan pemerintahan Belanda tersebut tersebar luas dan mengalami berbagai revisi. Akibatnya muncul sejumlah versi UUSC. Terdapatnya sejumlah versi berbeda ini juga diakibatkan oleh penduplikasian yang sewajarnya memunculkan permasalahan akurasi dan penafsiran-penafsiran. Walhasil, sampai saat ini ada 7 versi UUSC yaitu versi tahun 1862, 1873,

1875, 1894-1897, 1922, 1939 dan 1994. UUSC dalam aksara Arab Melayu dicetak pertama kali pada tahun 1897 sedangkan dalam aksara Latin pada bulan Januari 1939. Setelah meneliti dan membandingkan kedua versi aksara Arab (1897) dan Latin (1939) ini, Abu Hanifah menemukan banyak perbedaan antara keduanya. Lalu dia mencetak ulang versi yang awal yaitu aksara Arab 1897 tetapi dengan merubahnya ke aksara Latin dan tulisannya disesuaikan dengan ejaan EYD.

Selain itu dia juga melakukan pembetulan-pembetulan redaksi dan susunan bahasa. (Abu Hanifah, 1994; Budenani, n.d). Hasil bacaan dan editan Abu Hanifah ini kemudian dicetak dan menjadi naskah undang-undang simboer cahaya versi 1994. Naskah versi 1994 yang dikerjakan Abu Hanifah inilah yang akan menjadi rujukan dalam pengkajian undang-undang simbur cahaya dalam makalah ini. Naskah ini berisikan 5 bab yaitu Bab Adat Bujang Gadis Kawin; Bab Aturan Marga; Bab Aturan Kaum; Bab Aturan Berladang; dan Bab Adat Perhukuman. Sekedar perbandingan mengenai perbedaan yang terjadi, dua naskah terdahulu yaitu naskah tahun 1873 dan 1875, yang pertama isinya terdiri dari 7 bab (4 bab sama dengan di atas ditambah Bab Aturan Dusun, Bab aturan Waris dan Bab Nyabung Ayam serta tidak terdapat Bab Aturan Kaum) dan yang kedua terdiri dari 6 bab (Bab Adat Bujang Gadis Kawin; Bab Aturan Kaum; Bab Aturan Marga; Bab Aturan Perhukuman dan Bab Aturan Pajak ditambah Bab tentang Aturan Uang Denda ). Hasil studi terhadap manuskrip-manuskrip UUSC<sup>163</sup> menginformasikan bahwa bab waris pada naskah 1873 dirangkum dan dimasukkan ke Bab Perhukuman pada naskah 1875 dan 1879/1994, yaitu pada pasal 52 sampai 54 dan pasal 58.

---

<sup>163</sup> Lihat misalnya tesis Dewi Sukarti, "The Confluence of the Adat, Islamic and Dutchlaws in the oendang oendang simboer cahaya," (Leiden : Leiden University (INIS), 2001).

## UUSC dan Sistem Budaya dan Politik Masyarakat Palembang

Untuk sampai kepada pemahaman tentang isi dari UUSC perlu dipahami sistem budaya dan hukum masyarakat Palembang. Di bawah ini hal tersebut akan diuraikan secara ringkas dalam rangka melihat kesesuaian antara tradisi maupun sumber-sumber lain yang mempengaruhi UUSC dengan materi UUSC itu sendiri.

Sistem politik : Pertama sekali yang harus dipahami adalah bahwa raja-raja dan sultan Palembang adalah masyarakat pendatang yang mereka ini menjadikan Palembang sebagai kampung halaman mereka kedua dan meletakkan diri mereka sebagai nenek moyang generasi Palembang melalui apa yang disebut dengan proses-proses budaya seperti naturalisasi, akulturasi, asimilasi dan sebagainya. Akan tetapi, karena faktor geografis dan latar belakang sejarah wilayah tersebut, terlepas dari kekuasaan mereka yang telah begitu lama di Palembang, pihak kerajaan Palembang tidak dapat atau tepatnya tidak mau melakukan politik naturalisasi dan unifikasi kekuasaan. Konsekwensinya, di Palembang tidak terjadi pembentukan budaya tunggal atau—dalam istilah seorang ahli teori akulturasi, Kennedy—asimilasi satu arah melainkan asimilasi paralel.

Jadi secara politik dan sosial, masyarakat Palembang terbagi kepada Daerah Iliran dan Uluan. Daerah Iliran adalah di mana kekuasaan raja-raja dan sultan bersifat langsung dan penuh sedangkan daerah Uluan adalah merupakan semacam daerah istimewa<sup>164</sup> yang memiliki latar belakang budaya dan konsep politis tersendiri baik dalam memerintah maupun dalam membangun hubungannya dengan kekuasaan pusat. Yang relevan untuk disebutkan dalam pembahasan ini adalah bahwa daerah Uluan tidak memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama dengan rakyat daerah Iliran. Mereka memiliki aturan kemasyarakatan tersendiri yang menjamin independensi mereka

---

<sup>164</sup> Sebenarnya istilah ini masih jauh dari tepat untuk menggambarkan otonomi dan pola hubungan kesultanan pusat dengan penguasa daerah uluan.

sambil tetap mengikatkan diri mereka sebagai bagian dari rakyat kerajaan Palembang. Independensi tersebut juga terbaca dari pasal-pasal UUSC di mana hampir 95 persen permasalahan mereka diserahkan penyelesaiannya kepada mereka sendiri. Begitu juga semua penghasilan rakyat Uluan masuk ke kas pemerintahan daerah Uluan itu sendiri. Pemberian penghasilan kepada pangeran raja atau sultan di pusat dipandang hanya sebagai cinderamata persaudaraan dan penghormatan, bukan sebagai upeti yang ditetapkan. (William Collins, 1979;97-108)

Di daerah Iliran, masyarakatnya terdiri dari pertama; para keturunan raja beserta keluarganya dan seluruh yang memiliki pertalian keluarga dengannya (pangeran, raden, mas agus); kemudian orang-orang yang bukan keluarga raja tetapi memiliki kedudukan terhormat dan atau diberi kehormatan dengan gelar-gelar misalnya kiai mas, ki agus, dlsb; dan selanjutnya kelompok rakyat biasa yang disebut miji dan senaw. Hal ini berbeda dengan struktur sosial daerah Uluan yang tidak terbangun berdasarkan tingkatan golongan dan keterbedaan darah turunan, yang menyerupai dan dipengaruhi oleh sistem sosial di Jawa, tetapi berdasarkan sistem marga dan kelompok tempat tinggal. Dalam pelaksanaan pemerintahan, daerah Iliran diperintah oleh Sultan yang dibantu oleh 4 menteri dengan jabatan, 1. Patih, 2. Adipati, 3. Penghulu, dan 4. Sahbandar. Adapun di Uluan, setiap marga dikepalai oleh seorang kepala marga disebut *Pasirah*, dan tiap-tiap dusun di dalam satu marga dikepalai oleh kepala dusun yang disebut *proatin* yang masing-masing *proatin* membawahi kepala-kepala kampung dalam dusun tersebut (penggawa).

Corak hirarkis juga terlihat dalam susunan pejabat agama. Kalau di daerah Iliran jabatan keagamaan mengikuti tingkatan jabatan pemerintahan sehingga lebih teratur dan lengkap,<sup>165</sup>

<sup>165</sup> Di daerah Iliran terdapat jabatan dari mulai tingkat paling tinggi yaitu pangeran penghulu nata gama, dibawahnya 4 khatib penghulu, kemudian 2 khatib imam, 14 khatib kampung, 10 orang modin dan marbot dan satu orang bilal untuk tiap-tiap kampung. Jumlah keseluruhan 40 orang. Jumlah ini dirancang untuk memenuhi jumlah minimal sahnya shalat jum'at menurut pendapat Imam Syafi'i, sehingga apabila tidak ada penduduk yang datang shalat, shalat tetap bisa terlaksana di ibukota tersebut, tentunya dengan asumsi bahwa pejabat agama tidak bisa tidak

maka di daerah Uluan hanya ada lebai penghulu yang dibantu oleh khatib di tingkat dusun. Urusan hukum dan agama dalam masyarakat Uluan tidak ditangani khusus oleh lebai penghulu atau terpisah dari *Pasirab* melainkan bersama-sama dengan *Pasirab*. *Pasirab* ini kemudian menjadi perantara antara pemerintah pusat di daerah Iliran dalam mengatur pembagian penghasilan dan masalah-masalah banding perkara. Di daerah Uluan ikatan antara penguasa adat dan pengurus agama terjalin erat.

Sistem Budaya: Budaya Jujur dan Ambil Anak. Di daerah Uluan berlaku adat perkawinan dengan sistem jujur dan ambil anak. Dengan sistem jujur, pihak keluarga perempuan meminta bayaran yang sangat tinggi kepada si laki-laki. Pihak laki-laki harus membayar lunas dan kalau dia meninggal sementara uang jujurnya belum lunas maka pembayarannya dibebankan kepada ahli warisnya. Karena tingginya bayaran tersebut dan laki-laki sering belum dapat memenuhinya pada saat akan menikah maka diberlakukan suatu adat lain sebagai jalan keluarnya yaitu si laki-laki boleh kawin dengan uang jujur hutang, yang harus dibayar dengan tinggal dan bekerja sebagai buruh di dalam keluarga perempuan sampai dia dapat melunasi uang jujurnya. Dengan adat yang sedemikian rupa, sangat terbuka kemungkinan terjadinya penindasan terhadap perempuan sebab ketika si laki-laki dapat melunasi uang jujurnya, si perempuan dianggap dikuasai secara mutlak tidak hanya oleh suaminya tetapi juga oleh orangtua dan keluarga suaminya. Si istri dituntut menjadi pengabdian yang menebus uang jujur yang telah dikeluarkan suaminya kepada orangtuanya. Istri harus sepenuhnya mengabdikan dan tinggal di kampung keluarga laki-laki bahkan walaupun suaminya sudah meninggal dia tidak boleh kembali ke kampungnya atau ke rumah orangtuanya. Lebih mengemukakan

---

hadir. Hal ini memungkinkan karena ke 40 pejabat agama ini hampir semua tinggal di sekitar satu tempat yaitu sekitar mesjid agung, yang disebut guguk pegulon persis seperti kauman di Jawa. Informasi ini mengindikasikan bahwa pengamalan agama di kalangan penduduk masih belum mendalam.

lagi, sampai kapanpun si istri tetap berstatus dan disikapi sebagai pendatang di keluarga dan kampung marga suaminya.

Adapun adat Ambil Anak adalah kebalikannya. Adat ini adalah kondisi di mana pihak laki-laki sangat miskin dan tidak mungkin membayar jujur, maka dia diwajibkan tinggal di kampung istrinya dan menyerahkan kemerdekaan, jiwa serta raganya bekerja pada keluarga perempuan seumur hidupnya. Adat ini jelas bernuansa perbudakan. (William Collins, 1979;97-108).

Adat kebiasaan di atas memiliki dampak sosial dan ekonomi yang pada gilirannya mengganggu pemasukan atau devisa bagi pemerintahan Belanda, hingga membuat Belanda turun tangan untuk menghapuskannya.

**UUSC dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Masyarakat Palembang : Analisis terhadap Bab Perkawinan, Waris dan Aturan Kaum (Tugas Pejabat Agama).**

### 1. BAB "BUJANG GADIS KAWIN"

**Pasal 1-5** : mengatur pelarangan adat 'jujur' (sejalan dengan pasal 28 Bab 2 tentang larangan adat ambil anak).

Sebagaimana dipahami, adat 'jujur' dan 'ambil anak' di atas jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mempermudah dan memperingan mahar. Kalau mahar saja diperintahkan untuk diperingan apalagi biaya-biaya perkawinan yang harus diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan. Pasal yang melarang aturan adat ini tidak terdapat pada naskah versi sebelumnya. Belakangan UUSC editan Belanda merubah dan melarang adat jujur ini. Jadi, pelarangan adat tersebut—dalam beberapa versi UUSC lainnya masih diatur dan dibolehkan—adalah perkembangan terakhir dan dilakukan atas desakan Belanda karena khawatir mengganggu kepentingan mereka. Maksudnya, bukan disebabkan perubahan pemikiran dan kesadaran hukum arus bawah. Kenyataan yang dihadapi pemerintahan Belanda adalah bahwa adat ini mempersulit perkawinan dan pada gilirannya membuat pertumbuhan penduduk menjadi rendah. Ketika ini terjadi, Belanda merasa rugi sebab tenaga dan orang

yang mengerjakan perkebunan dan ladang-ladang menjadi sedikit, artinya semakin sedikit pula hasil ladang penduduk yang dapat mereka ambil.

**Pasal 6-11** : tentang melarikan anak gadis baik mereka berzina atau tidak dan juga aturan tentang perempuan berzina dan hamil di luar perkawinan.

Dipastikan aturan ini tidak ada mengalami perubahan dari naskah yang paling awal. Pasal ini menginformasikan perlindungan sosial dan keamanan dari penguasa kepada masyarakatnya serta kehidupan kemasyarakatan yang teratur dan beretika. Dalam pasal-pasal ini dapat dibaca tentang denda-denda yang dibebankan kepada laki-laki yang melarikan anak gadis serta pemaksaan untuk mengawininya. Tetapi tidak diterangkan proses pernikahan dan masalah wali nikah bagi perempuan yang tidak dapat meminta restu atau ditolak oleh orang tuanya.

Yang unik adalah sanksi zina yang tidak mencolok dan bersifat solusif. Jangankan dengan pendapat fiqh, banyak hukum adat yang memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku zina seperti diusir dari suatu kampung karena dianggap akan mendatangkan malapetaka bagi seluruh kampung. Dalam undang-undang ini si pelaku dipaksa kawin dan hanya memberikan tebusan kepada pemangku adat. Tidak disinggung akibat hukum dari anak yang dikandung di luar nikah.

**Pasal 13-17** : tentang janji kawin, pembatalan kawin dan tuntutan janji kawin.

Hal ini tidak berkembang dalam wacana fiqh klasik, yang cuma menyinggung tentang tata-cara pertunangan atau *khitbah*. Yang menarik adalah bahwa aturan adat ini benar-benar modern dan futuristik sebab kenyataannya sekarang, di negara-negara muslim yang mengalami modernisasi hukum islam secara revolusioner, aturan ini telah menjadi hukum positif dan diatur dalam undang-undang hukum keluarga. Negara Turki adalah yang paling maju dengan memberikan hukuman dan sanksi yang lebih berat. (Tahir Mahmood, 1987; 269)

**Pasal 18-24** : tentang adab pergaulan dan jaminan perlindungan perempuan

Pasal-Pasal ini sangat revolusioner karena memberikan jaminan perlindungan yang cukup besar kepada kaum perempuan, yang pada masa ini justru belum dipraktekkan oleh negara-negara Barat yang dipandang pionir dalam perlindungan kaum perempuan. Contohnya, hukuman denda bagi pelecehan memeluk (tanpa izin si gadis) disamakan dengan hukuman perkosaan.

**Pasal 25** : tentang mengganggu istri orang dan istri yang masih dalam *'iddah*

Terlihat bahwa hukum *'iddah* telah dipraktekkan walaupun nafkah *'iddah* tidak diterangkan secara rinci. Materi nafkah *'iddah* ini sendiri sekarang merupakan poin yang termasuk mengalami pergeseran cukup jauh dari pandangan fiqh klasik dalam hukum keluarga negara-negara muslim. Bahkan, sumbangan pemikiran hukum lokal di negara Irak dan Turki misalnya telah mengkriminalisasi pelanggaran kewajiban nafkah *'iddah* ini. Dalam undang-undang simboer tjahaya, menarik untuk melihat perbedaan yang dilakukan dari fiqh klasik yaitu bahwa masa *'iddah* hanya dua; pertama, 3 bulan 18 hari dan kemudian empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal. Berarti istri yang hamil dan wanita berhenti haid tidak memiliki masa *'iddah* tersendiri.

**Pasal 30** : tentang meminang dalam pinangan

Jumhur mengharamkan tindakan meminang dalam pinangan. Aturan ini juga tercantum dalam undang-undang simboer tjahaya dan dapat dikatakan sebagai aturan yang berlaku umum dan alamiah.

## 2. BAB "ATURAN KAUM"

**Pasal 1-7** : tentang susunan jabatan pengurus agama.

Bab ini memperlihatkan telah terbentuknya sistem administrasi islam, yang mengisyaratkan eksistensi kehidupan kemasyarakatan islam pada masa tersebut. Dipastikan bahwa jabatan penghulu nata agama dan lebai penghulu ini telah ada dan berasal dari aturan UUSC yang asli yang dibuat sejak

pertengahan abad 17. Hal ini didasarkan pada kontrak *piagem* yang menyebut eksistensi pejabat tinggi agama di lingkungan kesultanan (*opperpriester*). Juga didukung dengan adanya bab khusus tentang 'kaum' sejak UUSC versi awal (1875). Dalam *adatrechtbundels* dinyatakan bahwa di seluruh Indonesia, raad agama hanya ditemukan di kota Palembang dan lembaga ini telah terbentuk sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Berkenaan dengan kedudukan lebai penghulu, terlihat bahwa Pasirah (kepala adat dusun) memiliki kuasa besar untuk menunjuk pejabat lebai penghulu. Selain itu, lebai penghulu memiliki atasan dan tanggung jawab ganda, pertama terhadap Pasirah dan kedua terhadap penghulu nata agama di Iliran, yang secara struktur juga merupakan atasannya.

**Pasal 8-19** : tentang tugas-tugas lebai penghulu dan khatib

Terlihat sedikit sekali cakupan wewenang hukum lebai penghulu dibanding seorang Pasirah (kepala adat dusun). Izin nikah ditentukan oleh kepala dusun. Aturan zakat fitrah dan zakat harta lainnya yang pengelolaannya di bawah wewenang lebai penghulu tidak menggunakan kata kewajiban dan pemaksaan. Kalkulasi zakat tanaman tidak berdasarkan aturan hukum *fiqh* dan distribusi zakat fitrah dikonsentrasikan kepada pengurus keagamaan masyarakat atau tidak menurut *asnaf* (lih. pasal 10-11).

**Pasal 18** : tentang pemeliharaan anak yatim.

Tercantumnya materi pemeliharaan anak yatim dalam undang-undang *simboer tjahaya* ini merupakan manifestasi lainnya akan fungsionalisasi ajaran dan hukum Islam serta mulai terbentuknya sistem sosial yang islami dalam masyarakat Palembang sejak abad-abad ini. Dalam pasal ini juga ditemukan kata bahasa Arab *tirkat*, yang menandakan bahwa UUSC sedikit banyak telah merujuk juga kepada aturan hukum waris Islam. Tetapi sejauh mana UUSC melakukan kesenjangan dan pergeseran dari pendapat *fiqh* klasik dalam masalah hukum waris dapat dilihat pada ulasan bab berikut.

3. BAB "PERHUKUMAN" (Pasal 52-54, 58)

**Pasal 52, 54 : Warisan bila suami dan istri meninggal**

Disini telah berlaku hukum adat tentang harta sepencarian. Terlihat bahwa hukum adat masih mendominasi dalam masalah warisan. Istri yang ditinggal mati suami mendapat bagian harta sepencarian yaitu separuh saja dan separuhnya untuk anak. Bila tidak ada anak maka untuk saudara suami. Begitu juga halnya bila istri meninggal, suami mewarisi bagian harta sepencarian separuhnya dan separuhnya lagi menjadi bagian anak dan bila tidak ada anak maka menjadi bagian saudara istri.

Walaupun belum menerapkan aturan hukum islam tetapi dibanding naskah sebelumnya (tahun 1873), aturan dalam naskah ini telah lebih memenuhi rasa keadilan dan dipengaruhi prinsip islam. Dalam naskah 1873 (diatur dalam bab tersendiri tentang waris yang terdiri dari 13 pasal), sesuai dengan adat "bujang gadis kawin" yang berlaku dan belum dilarang oleh Belanda, maka bila istri dikawini dengan adat 'jujur' suami mewarisi seluruh harta istri bila istri meninggal sedangkan kalau dikawini dengan ambil anak (penyerahan diri untuk bekerja kepada keluarga perempuan) maka suami tidak mewarisi apapun dari harta istrinya (pasal 1-2). Kemudian lagi, terdapat aturan bahwa anak yang lebih tua mendapat bagian lebih besar dari yang lebih muda, yang benar-benar merupakan sumbangan tradisi lokal. Akan tetapi, aturan al-Qur'an bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan telah diadopsi dalam naskah versi 1873 ini (pasal 3). Pasal (4) dalam naskah versi ini malah sangat berlawanan dengan hukum islam karena menyebut orang tua dapat membatalkan hak waris anaknya sendiri, jauh dari ketentuan islam bahwa pewarisan adalah konsekwensi keterikatan hubungan darah dan perkawinan, dan dibatalkan hanya oleh pembunuhan dan murtad.

**Pasal 53 : Tentang hutang orang yang meninggal**

Naskah tahun 1897/1994 telah mengikuti aturan al-Qur'an bahwa hutang terlebih dahulu dibayar atau dikeluarkan dari harta warisan, tidak demikian dengan naskah versi 1873 yang menentukan sebaliknya (pasal 5). Bila harta warisan tidak

mencukupi maka ahli waris mendapat kewajiban untuk menyelesaikan hutang si mati. Dalam hal ini si istri mendapat beban untuk membayar separuh sementara anak yang ketika orang tuanya meninggal masih kecil (belum dewasa), ia tidak mewarisi hutang orang tuanya. Terlihat bahwa beban pembayaran hutang oleh ahli waris tergantung dari banyak sedikitnya bagian yang diterima ahli waris. Dalam versi tahun 1873 (pasal 5) secara tegas menyebutkan bahwa ahli waris bila tidak menerima warisan maka tidak dibebankan hutang. Hal ini memungkinkan si waris untuk menolak warisan bila ingin menghindar dari tanggung jawab hutang, sesuatu yang tidak sesuai dengan semangat keterikatan dan sepenanggungan yang dimunculkan dalam hukum waris al-Qur'an.

Akhirnya, ketentuan tentang kelompok ahli waris dan ketentuan pembagian warisan dalam undang-undang simbol cahaya belumlah mengikuti aturan hukum fiqh. Tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris serta jumlah bagiannya dalam satu kasus waris ditentukan tidak hanya oleh seorang lebai penghulu tetapi juga dicampuri oleh kepala dusun yang menjadi kepala adat.

### **Kesimpulan**

Penelitian terhadap aspek-aspek manifestasi dan sosialisasi Islam pada abad-abad kesultanan ini jelas akan menguak khasanah kekayaan Islam Indonesia yang sangat berharga dan karenanya harus segera dilakukan dan dikembangkan. Bukan saja karena secara material dan intelektual memang mengagumkan tetapi juga karena memberikan pelajaran bagaimana masyarakat bangsa ini sebelumnya merumuskan identitas Islam mereka dalam konteks tradisi dan budaya mereka, yang hal ini penting bagi upaya perumusan identitas Islam Indonesia masa sekarang, yang tampaknya menjadi semakin kompleks atau malah problematis.

Sejumlah pendapat telah menyimpulkan bahwa Islam di Indonesia pada masa-masa kesultanan, terlepas dari sejumlah aspek kejayaannya, belumlah menempati tataran kesadaran dan penerapannya yang murni dan akurat. Argumen yang

dikemukakan adalah karena kedatangannya yang melalui penguasa. Maksudnya, islam akhirnya menjadi agama penguasa yang pelaksanaan dan penyebarannya lebih bernuansa dan berorientasi politik dan ekonomi. Bahkan walaupun secara pribadi penguasa tersebut menerima Islam dengan penuh kesadaran, mereka tidak memberi perhatian yang sesungguhnya pada program islamisasi dan penyebaran Islam.

Untuk kasus Palembang, tampaknya memang sulit untuk lebih mengkonfirmasi teori yang mengagungkan keislaman masyarakat atas teori yang tidak mengakui kemurniannya. Pembacaan terhadap pasal-pasal di tiga bab UUSC, nyatanya, menghantarkan kita pada kesimpulan ganda berkenaan dengan sosialisasi dan fungsionalisasi islam dalam kehidupan masyarakat Palembang masa itu.

Pertama, secara umum pesan dan substansi aturan-aturan UUSC memang telah menyampaikan nilai dan tujuan-tujuan moral islami seperti nilai gotong-royong, etika pergaulan antar jenis, perlindungan kehormatan perempuan dan jaminan sosial masyarakat. Akan tetapi, dari segi materi dan formil hukum, aturan-aturan UUSC belum dapat dikatakan berorientasi syar'i dan merujuk kepada pandangan *fiqh*. Hukuman dan denda-denda berkenaan dengan orang yang berzina ataupun ketentuan zakat dan waris, untuk menyebut dua contoh saja, sama sekali tidak dapat dikatakan merujuk kepada pandangan-pandangan *fiqh*. Bahkan, masih ada juga satu dua aturan yang bertentangan dengan ketentuan tegas al-qur'an misalnya aturannya tentang mahar dan zakat fitrah. Kedua, sejalan dengan kesimpulan pertama, walaupun secara institusional dan administratif, perangkat keagamaan islam telah terbentuk dan terstruktur, namun lembaga fungsionaris keagamaan tersebut masih lebih bernuansa *volunteer* dan tidak memiliki kekuasaan praxis atau memaksa. Lebai penghulu yang diserahi tugas menangani masalah keagamaan masyarakat, secara struktural kenyataannya harus tunduk kepada ketua adat 'Pasirah' ketimbang penghulu nata agama di pusat yang lebih sibuk mengurus keagamaan penghuni istana.

Dengan kondisi-kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum islam, dalam pergulatannya dengan hukum adat, masih tertundukkan dan tidak mendominasi. Berarti UUSC lebih dapat dikatakan sebagai undang-undang dan aturan hukum adat. Dan kalau ini diterima sebagai proposisi pengamalan agama islam, seperti yang diajukan di atas, maka pernyataan yang tepat adalah bahwa walaupun agama Islam telah menjadi agama resmi di pemerintahan kesultanan Palembang dan lembaga keagamaan telah terbentuk dengan lengkap dari tingkat pusat sampai tingkat marga, pengamalan dan pengaruh agama islam, artinya juga hukum islam, dalam masyarakat masih belum benar dan dominan.

Kesimpulan tentang kondisi kontradiktif keislaman masyarakat Palembang ini ternyata telah diajukan juga dalam beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya menjelaskan faktor-faktor tidak meresapnya Islam secara sempurna ke dalam perilaku masyarakat Palembang, yang terkait dengan faktor politik, budaya dan sumber daya.

Faktor politis adalah bahwa walaupun Palembang telah lama diperintah raja-raja muslim tetapi kota ini tidak memiliki kesempatan penuh untuk mengembangkan kebijakan kotanya sendiri termasuk dalam upaya penyebaran Islam. Kota Palembang sejak awal, lebih-lebih setelah kedatangan Belanda, sibuk dalam politik aliansi yang terus berganti serta terjebak dalam posisi hubungan pertuanan dan yang dipertuan (*overlord-vassal*) dengan penguasa-penguasanya di Jawa. Sampai waktu yang lama Palembang baru mampu mengembangkan Islam pada tataran simbol seperti gelar-gelar sultan, lembaga-lembaga kepenghuluan, bangunan mesjid dan kegiatan seremonial keagamaan lainnya. (van Sevenhoven, 1971; Husni Rahim, 1998; 64)

Selanjutnya adalah faktor kecenderungan kultural Jawa dan orientasi priyayi keraton. Di daerah Iliran, pejabat penghulu dijabat oleh keluarga sultan dan artinya adalah kelompok priyayi juga. Kalaupun tidak dari keluarga sultan maka orang yang ditunjuk sebagai penghulu dimasukkan sebagai golongan priyayi

dan diberi gelar pangeran. Yang tercipta adalah kultur kesejajaran dan harmonisasi. Begitu juga halnya di daerah Uluan. Di sini memang tidak mengenal kelompok priyayi dan yang ada hanya kepala-kepala dusun. Tetapi lebai penghulu dipilih dan ditentukan oleh kepala marga dan selalu menampilkan kerjasama dengan kepala marga juga kepala dusun. Kondisi harmonisasi ini tidak membangun suasana persaingan, perbenturan dan perbedaan sikap yang dapat memunculkan kritik-kritik dan akhirnya, menghidupkan pemikiran dan pendapat-pendapat alternatif. Artinya lagi, tidak berkembangnya kecenderungan konflik seperti yang menjadi karakter fiqh. Hubungan kepala marga dengan penghulu bersifat kompromistis. Kepala marga dan lebai penghulu di wilayah Uluan selalu bersama-sama dalam rapat-rapat dan sidang-sidang peradilan. Dan dalam semua rapat-rapat tersebut, baik rapat besar maupun kecil, kitab rujukannya adalah UUSC. Lebai penghulu tidak menjadikan kitab fiqh sebagai prioritas dan terjadi kelonggaran dalam penafsiran dan pengamalan kitab fiqh oleh penghulu untuk menghindari konflik dengan kepala dusun atau marga. (Taufik Abdullah, 1987; 210-211)

Selanjutnya, sultan Palembang tidak didampingi oleh ulama yang kuat dan cukup ahli seperti yang terjadi di Aceh, Banten atau Gowa. Baru pada zaman kesultanan M. Badaruddin I (1724-1757) dan dilanjutkan sultan-sultan berikutnya, istana kesultanan mulai menjadi tempat berkumpulnya ulama dan menjadi pusat kajian sastra dan keislaman. Begitupun, dari sekitar 7 orang ulama terkenal masa ini termasuk 'Abd al-Shamad al-Palimbani (1178-1828) tidak ada satupun yang telah menulis kitab fiqh. Dan sewaktu Sultan Badaruddin II dibuang ke Ternate tahun 1882 maka oleh van Sevenhoven, buku-buku yang ada di istananya dipindahkan ke Batavia dan didapati seluruhnya berjumlah sekitar 1000 hasil karya. Dari 1000 judul karya ini, hanya 43 yang mengenai agama, dan cuma 3 tentang pembahasan fiqh, 7 tentang tafsir dan 13 tentang wayang. Sisanya adalah tulisan-tulisan sastra melayu berupa sya'ir, hikayat, puisi-puisi dan sebagainya, sebagiannya tentu berkenaan dengan

keislaman. (van Sevenhoven, 1971, Taufik Abdullah, 1987; 210-211, Karel Stenbrink, 1984; 5-6, Husni Rahim, 1998; 119, Azra, 1998; 245-246).

## Daftar Pustaka

- A. Samad, Ahmad. *Sulalat al-Salatin*. (Kuala Lumpur: np, 1984)
- Berlian, Saudi. *Pengelolaan Tradisional Gender: Telaah Keislaman Atas Naskah Simboer Tjahaya* (Jakarta: Millenium Publisher, 2000)
- Berg, LWC. Van den. *Oendang-Oendang Simboercahaya* (Batavia : Albrecht & Co, 1894)
- Budenani. *Undang-Undang Simburtjahaya yang terpakai di Pedalaman Palembang* (Jakarta: Kementerian Pdan K, nd).
- Collins, William Augustus. *Basemah Concept: A Study of the Culture of a People of South Sumatera*. (Berkeley: University of California, Phd Thesis, 1979).
- Court, Major N.J. *An exposition of the Relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang and the Designs of the Nederlands Government upon that Country*. (1821)
- Gadjahnata, K.H.O dan Sri Edi Swasono. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Hanifah, Abu. *Undang-Undang Simbur Cahaya*. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Hooker, M.B. "Towards A Legal History of Southeast Asia" dalam Tan Sri Mubin Sheppard (ed.), *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, n.p., vol. 6, no. 3, (1976)
- Iskandar, T. "Palembang Kraton Manuscripts" dalam *A Man of Indonesian Letters—essays in honour of Professor A. Teeuw*. Ed. Hellwig dan S.O.Robson, VKI, 1986.
- Rahim, Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: studi tentang pejabat agama pada masa kesultanan dan kolonial Palembang* (Jakarta: Logos, 1998)
- Sevenhoven, J.L. van. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Terj. Sugarda Purbakawaca (Jakarta: Bhratarata, 1971)

Soepomo. *Pertautan Peradilan Desa kepada Peradilan Gubernemen* (Jakarta: Bhratara, 1972)

#### REFERENSI TAMBAHAN

Abdullah, Taufik. "Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera Selatan." Dalam K.H.O Gajahnata dan Sri Edi Swasono (ed.) *Masuk Dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI Press, 1986)

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII* (Bandung : Mizan, 1994)

Mulyana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara* (Jakarta : Bhratara, 1968)

Riddell, Peter. *Islam and the Malay Indonesian World; Transmission and Responses*. (Singapore : Horizon Book, 2001).

Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1984).

